



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN TARIF PERAWATAN RAWAT INAP PAVILIUN ATAU
RUANG SUKAPURA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, perlu didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana kesehatan yang memadai ;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas di antaranya melalui penetapan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" dan "b" di atas, pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 51/MENKES/SK/II/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit - Rumah Sakit Umum Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI 112/MENKES/SK/XI/1994 tentang Kartu Sehat;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 157/MENKES/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
21. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/IX/2001 43 Tahun 2001 tentang Tarip dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TARIP PERAWATAN RAWAT INAP PAVILIUN ATAU RUANG SUKAPURA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya, selanjutnya disingkat RSUD;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
6. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
8. Rujukan swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau Rumah Sakit Swasta ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap;
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;

10. Pelayanan Medica Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
11. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka Observasi Diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;
14. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di RSUD ;
15. Bahan dan Alat adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
16. VVIP dan Utama Plus adalah ruang perawatan rawat inap yang berkelas, berada di Paviliun atau Ruang Sukapura ;
17. Paket perawatan adalah fasilitas sarana yang ada pada Ruang Perawatan Rawat Inap Kelas VVIP Sukapura;
18. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD ;
19. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Rumah Sakit Unit Swadana atau Rumah Sakit pengguna PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan;
20. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang, dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya;
21. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan pegawai swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia;
22. Veteran adalah mereka yang mempunyai Tanda Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam Tanda Pengenal yang sah;
23. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 dan mempunyai Tanda Pengenal yang sah beserta keluarganya;
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.
25. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II TATA TERTIB PERAWATAN

Pasal 2

- (1).Setiap orang sakit dapat dirawat di RSUD atas pertimbangan dokter dengan mengingat keadaan tempat yang tersedia;
- (2).Orang sakit yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yaitu yang telah mendapat penetapan untuk dirawat, selanjutnya disebut Pasien;
- (3).Setiap keluarga pasien yang dirawat, maka keluarga dan atau familinya harus mentaati segala ketentuan atau peraturan yang berlaku di RSUD ;
 - (4).a. Sebelum perawatan dilaksanakan, pihak pasien atau keluarga / walinya harus memperlihatkan surat-surat bukti diri;
 - b. Bagi para peserta Askes harus memperlihatkan Kartu Askes ;
 - c. Bagi anggota TNI/POLRI harus membawa Surat pengantar
 - d. Bagi pasien pindahan, baik dari Rumah Sakit Umum lain ataupun dari Puskesmas harus membawa Surat Keterangan dari Dokter/Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas yang bersangkutan ;
- (5)
 - a. Apabila pasien meninggal dunia biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga pasien yang menanggungnya;
 - b. Apabila pasien meninggalkan RSUD tanpa memberitahukan/tanpa seizin Direktur, biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga pasien yang menanggungnya.

Pasal 3

Selama pasien berada dalam perawatan, harus memakai pakaian seragam yang disediakan kecuali dengan seizin Direktur dapat memakai pakaian sendiri atau apabila RSUD belum dapat menyediakan pakaian seragam;

Pasal 4

- (1).Selama dalam perawatan, pasien dilarang membawa barang-barang berharga, perkakas atau benda tajam, senjata api dan lain-lain barang yang dianggap berbahaya;
- (2).Barang atau Surat masuk untuk pasien yang dirawat harus disampaikan melalui Direktur atau petugas yang ditunjuk;
- (3).Berdasarkan pertimbangan Direktur, barang atau surat-surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat disimpan untuk sementara.

Pasal 5

- (1). Untuk mengetahui keadaan penyakit pasien yang berhubungan dengan rahasia jabatan selama dalam perawatan, diajukan melalui permohonan tertulis diatas kertas bermaterai kepada Direktur dengan disertai alasan yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- (2). Apabila pasien yang dirawat meninggal dunia, Direktur segera memberitahukan kepada keluarga atau familinya;
- (3). Jika pasien yang meninggal dunia itu tidak dikenal alamatnya atau tidak dikenal familinya maka penguburannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
- (4). Bagi pasien yang meninggal dunia berstatus tahanan atau hukuman, maka beban biaya penguburan dan perawatan ditanggung oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

- (1). Makanan yang diberikan selama dalam perawatan kepada setiap pasien harus sesuai dengan standar menu yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan berlaku untuk semua atau seluruh kelas perawatan;
- (2). Untuk Menu Pilihan akan disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan standar menu yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan berlaku untuk semua/seluruh kelas perawatan yang taripnya akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1).Setiap pasien yang dirawat di ruang VVIP dan Kelas Utama RSUD tidak diperbolehkan untuk ditunggu kecuali dengan seizin Dokter ;
- (2).Setiap orang yang akan berkunjung kepada pasien yang dirawat diluar jam besuk, terlebih dahulu harus meminta izin kepada petugas ;
- (3).Jadwal waktu berkunjung kepada pasien di RSUD ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

- (1).Biaya obat-obatan dibayar langsung setiap pengambilan obat sedangkan biaya perawatan dibayar lunas pada waktu pasien meninggalkan RSUD atau diperbolehkan pulang ;
- (2).Perawatan yang melebihi waktu lima hari, maka pembayaran biaya perawatan dapat diangsur setiap lima hari sekali;
- (3).Bagi pasien yang meninggal dunia, maka RSUD melalui Bagian Keuangan membuat perhitungan biaya pembayaran dan apabila

terdapat kelebihan yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada si pembayar;

- (4). Bagi pasien yang ternyata melakukan kealpaan pembayaran biaya perawatan, masih tetap bertanggung jawab atas segala utang perawatan dan dapat dituntut berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- (5). Direktur diberi kewenangan dalam hal pemberian pengurangan biaya perawatan pasien apabila dianggap perlu.

BAB III JASA PELAYANAN

Pasal 9

- (1). Jasa Pelayanan terdiri dari jasa pelayanan medik, jasa pelayanan para medis perawatan dan jasa pelayanan non para medis perawatan ;
- (2). Besaran jasa pelayanan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah jasa pelayanan untuk para medis perawatan dan non para medis perawatan ;
- (3) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, khusus untuk jasa pelayanan pada kelas ruang rawat inap Sukapura;
- (4). Pengaturan besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur;
- (5). Besaran jasa pelayanan untuk tenaga Dokter (jasa pelayanan medik) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 10

Jenis pelayanan kesehatan yang ada di Ruang Perawatan Rawat Inap Sukapura adalah :

- a. Kelas/Paviliun VVIP disamakan dengan kelas VIP
- b. Kelas/Paviliun Utama Plus disamakan dengan kelas Utama

BAB V
TARIP PERAWATAN RAWAT INAP PAVILIUN SUKAPURA

Pasal 11

(1). Tarip Perawatan Rawat Inap Kelas VVIP :

a. Tarip hari pertama :

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	KETERANGAN
VVIP	40.000	200.000	240.000	Sudah termasuk Paket Perawatan dan belum termasuk Tindakan Medis dan Penunjang Medis serta obat.

b. Tarip hari kedua dan seterusnya per hari :

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	KETERANGAN
VVIP	40.000	150.000	190.000	Belum termasuk Tindakan Medis dan Penunjang Medis serta obat.

(2). Tarip Perawatan Rawat Inap Kelas Utama Plus per hari :

Kelas	Jasa Pelayanan Rp.	Jasa Sarana Rp.	Jumlah Rp.	KETERANGAN
UTAMA PLUS	25.000	100.000	125.000	Belum termasuk Tindakan Medis dan Penunjang Medis serta obat.

(3). Tarip untuk Perawatan Intensive / ICU per hari adalah sebagai berikut :

- a. Kelas VVIP disamakan dengan Kelas VIP;
- b. Kelas Utama Plus disamakan dengan Kelas Utama.

(4). Tarip Rawat Bersama per hari, taripnya ditambah dengan tarip jasa pelayanan dari kelas masing-masing dan tergantung dari jumlah Dokter yang merawat;

(5). Tarip konsul antar Dokter didalam jam kerja adalah ditambah Tarip Jasa Medik kelas masing-masing;

(6). Tarip konsul Dokter, konsul antar Dokter diluar jam kerja adalah 1½ jasa medik dari masing-masing kelas ;

- (7). Untuk konsul di luar jam kerja minimal atas permintaan perawat dan persetujuan keluarga pasien .

BAB VI

BAHAN DAN ALAT HABIS PAKAI

Pasal 12

- (1). Tarip Bahan dan Alat Habis Pakai yang pengenaannya ditetapkan atas dasar faktur yang diterbitkan oleh rekanan ditambah 20 % dari harga pokok yang tercantum dalam faktur yang akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2). Tarip Bahan dan Alat habis pakai yang dipakai dalam ruang perawatan taripnya sudah masuk dalam Tarip Jasa Sarana Rumah Sakit seperti Lisol, Kapas, Betadine (Povidan Iodida Larutan 10 %), Alkohol 70 %, Perban (Kasa Pembalut), Has Lebar (Kasa Hidrofil), Plister, Saplon (Pirst Aid), Sarung Tangan, Pormalin Tablet, Salisil Talk dan Hibiskrub.

BAB VII

PAKET PERAWATAN

Pasal 13

- (1). Paket Perawatan sudah masuk pada jasa sarana Rumah Sakit dan jumlah barang serta kualitas untuk Paket Perawatan di Ruang Perawatan Rawat Inap VVIP Sukapura akan ditentukan dengan Keputusan Direktur;
- (2). Rumah Sakit akan bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pengelolaan Paket Perawatan.

BAB VIII

KONSULTASI GIZI, TINDAKAN MEDIS, PENUNJANG MEDIS DAN PELAYANAN TRANSFUSI DARAH SERTA PENUNGGU PASIEN

Pasal 14

- (1). Tarip Konsultasi Gizi, Tindakan Medis, Penunjang Medis dan Pelayanan Transfusi Darah serta Penunggu Pasien Kelas VVIP disamakan dengan Tarip Konsultasi Gizi, Tindakan Medis, Penunjang Medis dan Pelayanan Transfusi Darah serta Penunggu Pasien kelas VIP;
- (2) Tarip Konsultasi Gizi, Tindakan Medis, Penunjang Medis dan Pelayanan Transfusi Darah serta Penunggu Pasien Kelas Utama Plus disamakan dengan Tarip Konsultasi Gizi, Tindakan Medis, Penunjang Medis dan Pelayanan Transfusi Darah serta Penunggu Pasien kelas Utama.

BAB IX

KETENTUAN DAN BESARAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Pasal 15

- (1).Pelayanan kesehatan bagi peserta Askes meliputi seluruh pelayanan yang ada di R S U D;
- (2).Persyaratan dan prosedur pelayanan kesehatan Peserta Askes disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1).Tarip pelayanan kesehatan bagi peserta Askes berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (2).Selisih besaran tarip pelayanan kesehatan antara tarip yang berlaku dengan tarip penggantian PT. (Persero) Askes Indonesia sebagaimana ayat (1) Pasal ini ditanggung oleh Peserta Askes;
- (3).Bagi Pasien Peserta Askes yang menerima pelayanan kesehatan di atas haknya, selisih tarip menjadi tanggung jawabnya.

BAB X

KERJASAMA PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1).RSUD dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga, baik dalam hal penyelenggaraan maupun dalam pelayanan kesehatan;
- (2).Pengaturan dan penetapan lebih lanjut dalam pelaksanaan kerja sama tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, termasuk besaran taripnya, ditentukan dalam naskah perjanjian kerja sama antara RSUD dengan pihak Ketiga dan diketahui oleh Walikota.

BAB XI

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

Setiap pembayaran tarip pelayanan kesehatan pada RSUD diberikan tanda bukti pembayaran lunas dengan bentuk dan model serta ukurannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1).Setiap pembayaran tarip pelayanan kesehatan pada RSUD disetor kepada Bendaharawan Penerima yang bersangkutan yang diangkat oleh Walikota untuk ditransfer ke Kas Daerah melalui Kas RSUD;
- (2).Ketentuan tentang tata cara pengelolaan tarip pelayanan kesehatan pada RSUD (pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan serta pelaporan) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3).Seluruh pendapatan tarip pelayanan kesehatan pada RSUD dapat digunakan secara langsung untuk pembiayaan dan pengeluaran RSUD Unit Swadana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1).Barang siapa yang melanggar Pasal 4,8 dan 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- (2).Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3).Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 20 SERI C